



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

SURAT KETERANGAN
Nomor : 131/RUPST IKK/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari ini Jumat, tanggal 26 Mei 2023, berada di Meeting Room, Centennial Tower, Lantai 29, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 24 – 25, Jakarta 12930, telah diadakan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDO KOMODITI KORPORA Tbk. yang selanjutnya akan disebut "Perseroan".

Rapat Perseroan dibuka pada jam 14.35 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah melakukan :

1. Pemberitahuan Kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 10 April 2023
2. "Pengumuman" dan "Pemanggilan" Rapat masing-masing pada tanggal 18 April 2023 dan 03 Mei 2023, sebagaimana dipublikasikan dalam situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

-Berdasarkan Daftar Hadir, dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah berjumlah 799.864.686 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam) saham atau mewakili 55,61% (lima puluh lima koma enam puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 1.438.370.465 saham.

Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai kuorum telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat pada hari ini.

Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai kuorum telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat pada hari ini.

Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat adalah :

Presiden Direktur	: SUJAKA LAYS
Direktur	: ALYCIUS HENRY
Presiden Komisaris	: DONNY JANSON MANUA
Komisaris Independen	: ARIE RINALDI,



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
3. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan disetiap mata acara Rapat.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

-Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Agenda Rapat Pertama:

Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	suara
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	suara
Jumlah suara yang setuju sebanyak	799.864.686	suara

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Pertama disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.

Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2022, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan

Agenda Rapat Kedua:

Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	suara
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	suara
Jumlah suara yang setuju sebanyak	799.864.686	suara

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Kedua disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2023 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut. Dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK

Untuk Agenda Rapat Ketiga

Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	suara
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	suara
Jumlah suara yang setuju sebanyak	799.864.686	suara

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Ketiga disetujui atas dasar musyawarah atas mufakat sebagai berikut :

1. Menyetujui Mengangkat kembali Bapak Arie Rinaldi sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Dengan adanya pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- 1) Presiden Komisaris : Bapak Donny Janson Manua
2. Komisaris Independen : Bapak Arie Rinaldi

Direksi:

- 1) Presiden Direktur : Bapak Sujaka Lays
- 2) Direktur : Bapak Alycius Hendry

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap notaris atau pejabat yang



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Rapat Perseroan ditutup pada jam 15.09 WIB.

-Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Jumat, tanggal 26 Mei 2023, nomor : 40, dibuat oleh saya, Notaris.

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Mei 2023



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
Notaris di Jakarta